

Peran OJK dalam Pengawasan Hukum terhadap Praktik Perbankan di Indonesia

Alna Aulin Miftakhul Muflikh, Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

email: alnaaulin2025@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract: Penelitian ini membahas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan hukum terhadap praktik perbankan di Indonesia. Setelah dialihkannya fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK menjadi lembaga independen yang memegang otoritas utama dalam mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Studi ini menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi OJK dalam menjalankan fungsinya, seperti percepatan inovasi keuangan digital yang melampaui kesiapan regulasi, kurangnya koordinasi antar lembaga seperti dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi dan hukum digital. Selain itu, efektivitas pendekatan pengawasan berbasis risiko yang diterapkan OJK juga dievaluasi, khususnya dalam hal pencegahan pelanggaran hukum, perlindungan konsumen, dan pemulihan kerugian nasabah. Meskipun telah terdapat kemajuan dalam pembentukan regulasi seperti penerbitan berbagai Peraturan OJK (POJK), studi ini menyimpulkan bahwa pengawasan hukum OJK terhadap perbankan masih memerlukan reformasi struktural, penguatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar mampu merespons kompleksitas industri keuangan secara lebih efektif dan adaptif.

Abstract: *This study discusses the role of the Financial Services Authority (FIA) in the legal supervision of banking practices in Indonesia. Following the transfer of bank supervision functions from the Bank of Indonesia to the OJK through Law Number 21 of 2011, the OJK became an independent agency holding the primary authority in supervising the activities of the financial services sector, including banking. The study highlights the challenges that the OJK faces in carrying out its functions, such as the acceleration of digital finance innovation that exceeds regulatory readiness, the lack of inter-institutional coordination such as with the Bank of Indonesia and the Deposit Guarantor Institute (LPS), as well as human resource constraints in the areas of technology and digital law. Additionally, the effectiveness of OJK's applied risk-based supervisory approach is also evaluated, particularly in terms of law violation prevention, consumer protection, and customer loss recovery. While progress has been made in regulatory formation such as the issuance of various OJK Regulations (POJK), the study concludes that OJK legal supervision of banking still requires structural reforms, strengthening of interagency coordination, and enhancement of financial institutional capacity and adaptive responsiveness to enable more complex industrial effects.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

OJK, pengawasan hukum, perbankan, regulasi keuangan, stabilitas sistem keuangan.

Keywords:

OJK, legal supervision, banking, financial regulation, financial system stability.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656086>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sektor perbankan merupakan tulang punggung sistem keuangan yang ada di setiap negara karena memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Stabilitas keuangan perbankan sangat memengaruhi kinerja perekonomian secara luas karena bank berfungsi sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Selain menjadi pilar stabilitas keuangan, sektor perbankan juga sangat rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan hukum, seperti praktik moral hazard, penyalahgunaan dana nasabah, manipulasi laporan keuangan, serta pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dapat merugikan konsumen dan mengganggu kestabilan sistem keuangan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas yang memiliki otoritas hukum sangat penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas industri perbankan agar aktivitas perbankan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 membentuk sebuah lembaga independen yang biasa disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tugas yang dilakukan adalah pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Sejak pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK, terjadi perubahan paradigma dari pengawasan moneter menuju pengawasan berbasis kepatuhan hukum dan perlindungan konsumen (Hengki Heriyadi., 2023). Perubahan paradigma menjadikan OJK sebagai garda terdepan dalam memastikan bank beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OJK memiliki kewenangan yang luas dalam mengeluarkan regulasi, melakukan pemeriksaan berkala terhadap aktivitas perbankan, memberikan sanksi administratif atas pelanggaran, serta mengawasi integrasi antara sistem manajemen risiko dan kepatuhan hukum dalam lembaga perbankan (Serlika Aprita, 2021). Peran ini menjadi sangat krusial dalam menjaga tata kelola yang baik di sektor keuangan, terutama saat menghadapi tantangan baru dalam era transformasi digital. Salah satu tantangan utama yang dihadapi OJK adalah pesatnya digitalisasi keuangan yang melahirkan berbagai produk dan layanan keuangan dengan struktur yang semakin kompleks dan berisiko tinggi. Inovasi teknologi keuangan menuntut OJK untuk tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif dalam menyesuaikan metode pengawasan agar tetap efektif. Hal ini mencakup penguatan strategi pemantauan terhadap penggunaan teknologi digital oleh bank, perlindungan konsumen digital, serta upaya meminimalkan risiko hukum dan operasional yang timbul dari otomatisasi sistem perbankan (Lastuti & Handayani, 2022).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan hukum terhadap aktivitas perbankan di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan yang sehat dan sesuai regulasi. Fokus utama pembahasan diarahkan pada dasar hukum yang menjadi landasan otoritas OJK, bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan baik secara preventif maupun represif, implementasi kebijakan terhadap kasus pelanggaran hukum dalam sektor perbankan, serta tantangan yang dihadapi OJK baik secara struktural kelembagaan maupun akibat pesatnya perkembangan digitalisasi layanan keuangan. Dengan penyajian analisis yang mendalam melalui penelusuran artikel dan referensi ilmiah terkini, diharapkan tulisan ini mampu memberikan gambaran objektif mengenai kontribusi OJK dalam menciptakan sistem perbankan yang tidak hanya stabil dan terpercaya, tetapi juga adil, transparan, dan mampu menjawab tantangan zaman di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran OJK dalam Sistem Pengawasan Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga independen yang mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia (BI), sekaligus dari Bapepam-LK untuk sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank. Pembentukan OJK merupakan bagian dari reformasi sistem keuangan nasional pasca-krisis, dengan tujuan utama menjaga stabilitas sistem keuangan, menjamin terselenggaranya kegiatan jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam konteks perbankan, OJK memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan hukum, dan tata kelola yang baik (Nurrahmah 2025). Dalam menjalankan fungsinya, OJK diberi otoritas penuh untuk merancang dan menetapkan berbagai regulasi teknis melalui instrumen Peraturan OJK (POJK), yang menjadi dasar hukum wajib bagi seluruh lembaga keuangan, termasuk bank, dalam mengatur kebijakan internal dan aktivitas bisnisnya sehari-hari.

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan mencakup dua metode utama yang saling melengkapi, yaitu pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan fisik secara berkala atau insidental ke kantor pusat maupun kantor cabang bank untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi, kualitas manajemen, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan dengan menganalisis data dan informasi yang dilaporkan oleh bank secara rutin, termasuk laporan keuangan, rasio kesehatan bank, indikator risiko,

serta pemantauan sistem pelaporan berbasis daring yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan (Arifin et al. 2023). OJK juga memiliki kewenangan administratif yang luas, seperti memberikan atau mencabut izin usaha bank, menyetujui atau menolak pengangkatan anggota direksi dan komisaris, menetapkan pedoman teknis manajemen risiko dan tata kelola, serta menjatuhkan sanksi administratif atau meneruskan pelanggaran serius ke ranah hukum pidana jika ditemukan unsur tindak kejahatan (Obaja Sinaga, 2023).

OJK juga mengembangkan sistem pengawasan khusus terhadap bank syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), guna memastikan legalitas akad-akad perbankan serta kesesuaian seluruh kegiatan operasional dengan nilai-nilai syariah yang berlaku (Apip Nur, 2022). Pengawasan ini tidak hanya mencakup aspek administratif dan prosedural, tetapi juga menyentuh substansi hukum dalam memastikan bahwa produk dan layanan perbankan syariah tidak menyimpang dari ketentuan fiqh muamalah. Langkah pengawasan khusus terhadap bank syariah menunjukkan bahwa OJK memainkan peran ganda sebagai regulator administratif sekaligus sebagai pelindung kepatuhan terhadap hukum substantif di sektor keuangan berbasis syariah. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas industri keuangan yang terdigitalisasi, terutama dengan kemunculan fintech syariah dan digital banking berbasis syariah, peran OJK menjadi semakin penting dalam membangun sistem pengawasan yang adaptif, berbasis teknologi, serta tetap menjamin prinsip keadilan, kepatuhan hukum, dan perlindungan konsumen yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan nasional.

Tantangan dan Evaluasi Pengawasan OJK terhadap Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi tantangan kompleks dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor perbankan nasional. Salah satu tantangan utama adalah pesatnya inovasi keuangan digital yang sering kali melampaui kesiapan regulasi. Munculnya berbagai entitas baru seperti neobank, layanan digital lending, dan sistem pembayaran berbasis aplikasi menuntut OJK untuk secara cepat menyesuaikan regulasi serta memperkuat instrumen pengawasan berbasis teknologi. Ketidakseimbangan antara kecepatan inovasi dan respons regulatif membuka ruang risiko hukum yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh pengawasan konvensional. Di sisi lain, pendekatan pengawasan berbasis risiko yang telah diterapkan OJK masih menghadapi kendala dalam hal efektivitas pencegahan dan penindakan. Kasus-kasus seperti gagal bayar, kebocoran data nasabah, atau pelanggaran transparansi menunjukkan bahwa upaya perlindungan konsumen dan deteksi dini risiko sistemik belum sepenuhnya optimal (Abubakar and Handayani 2022).

Tantangan lain yang bersifat struktural muncul dari lemahnya koordinasi lintas lembaga, khususnya antara OJK, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Masing-masing memiliki mandat dan sistem kerja tersendiri, namun dalam praktik pengawasan dan penanganan krisis, sinergi yang solid sangat dibutuhkan. Sayangnya, hambatan dalam integrasi pelaporan data dan perbedaan pendekatan kebijakan masih kerap mengganggu kecepatan dan ketepatan respons. Hal ini berimplikasi langsung pada efektivitas pengawasan hukum, karena dalam kasus pelanggaran kompleks dibutuhkan kolaborasi institusional yang terpadu dan berbasis data *real-time*. Kurangnya platform terpadu serta belum harmonisnya kerangka hukum antar lembaga membuat deteksi dini dan mitigasi risiko kehilangan daya respons yang cepat dan presisi (Arifin et al. 2023).

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di internal OJK juga menjadi isu penting. Di tengah transformasi digital perbankan, OJK membutuhkan pengawas yang tidak hanya paham regulasi keuangan, tetapi juga memiliki kompetensi teknologi informasi dan hukum digital. Kesenjangan kompetensi ini menjadi celah yang dapat dieksploitasi oleh pelaku industri, baik untuk menunda kepatuhan maupun mengaburkan praktik yang menyimpang. Evaluasi internal mencatat bahwa kekurangan tenaga pengawas dengan keahlian multidisipliner turut menghambat efektivitas pengawasan terhadap bank terdigitalisasi (Hengki Hariyadi., 2023). Meski begitu, OJK tetap menunjukkan kemajuan dengan merilis berbagai Peraturan OJK (POJK) yang menekankan transparansi, manajemen risiko, dan good governance. Upaya ini menandai komitmen untuk menjembatani kebutuhan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen, sekaligus membuka ruang bagi reformasi pengawasan hukum yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi (Obaja Sinaga, 2023).

SIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran strategis dalam pengawasan hukum terhadap praktik perbankan di Indonesia. Sebagai lembaga independen, OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas perbankan tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip hukum, etika bisnis, dan tata kelola yang baik. Melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi seperti *Regulatory Technology* (RegTech) dan *Supervisory Technology* (SupTech), serta koordinasi lintas lembaga, OJK terus berupaya menjawab tantangan yang semakin kompleks di era digitalisasi keuangan yang dinamis.

Tantangan signifikan masih dihadapi OJK, termasuk kesenjangan regulasi terhadap inovasi produk dan layanan keuangan digital yang terus berkembang, keterbatasan koordinasi antar lembaga pengawas dan penegak hukum, serta kebutuhan mendesak akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan. Evaluasi terhadap kinerja pengawasan menunjukkan bahwa efektivitasnya masih perlu diperkuat, khususnya dalam aspek deteksi dini pelanggaran, pencegahan risiko hukum, dan pemberian sanksi yang bersifat tegas serta menimbulkan efek jera. Melalui adaptasi regulasi yang progresif dan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, OJK diharapkan mampu menjaga integritas, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

REFERENSI

- Lastuti, and Tri Handayani. 2022. "PENGUATAN REGULASI: UPAYA PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN DI ERA EKONOMI DIGITAL" 51:259–70.
- Arifin, Zaenal, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, and Difa Ayu Putrisetia. 2023. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending Masyarakat, Tidak Sedikit Pelaku Penyedia Pinjaman Uang Online Atau Fintech Yang Tidak Atas Izin Atau Tidak Terdaftar Dan Diawasi Oleh " 6 (2): 3–7.
- Heriyadi, H. (2023). Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 36–44.
- Sinaga, O. C. S. H. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memblokir Uang Hasil Perjudian Online di Indonesia. *Visi Sosial Humaniora*, 4(2), 18–28. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1963>
- Nur, Apip, Sekolah Tinggi, and Hukum Galunggung. 2022. "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan" 4 (3): 1125–36.
- Nurrahmah, Ayesha Hanum. 2025. "ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN" 3 (3): 454–63.
- Nur, A. (2022). Implementasi Prinsip Syariah dalam Pengawasan Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(3), 1125–1133. <https://jurnal.sthgalunggung.ac.id/index.php/jhei/article/view/329>
- Peran, Tinjauan Yuridis, Fungsi Otoritas, Jasa Keuangan, and Sistem Keuangan. 2023. "Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia" 11 (1): 36-44.